



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 447 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN  
ATAS PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga wajib melakukan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3360/KU.03.2-SD/02/2023 perihal Pelaksanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan, untuk mendukung proses penyusunan laporan keuangan *Unaudited* 2023 wajib untuk segera membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung tentang Tim Penyusun dan

Tim Penilai Atas Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 193);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1452);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG TIM PENYUSUN  
DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS  
PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian  
Intern atas Pelaporan Keuangan dengan susunan  
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran  
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Pengendalian Intern atas Pelaporan  
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum  
KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya  
penilaian;
  - b. Menerapkan komponen pengendalian intern atas  
pelaporan keuangan termasuk penetapan resiko pada  
proses transaksi baik yang bersifat manual maupun  
yang menggunakan aplikasi;
  - c. Menyampaikan laporan kepada Tim Penilai sebagai  
dasar pembuatan pernyataan tanggungjawab;
  - d. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.
- Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan  
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum  
KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan  
penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan  
Keuangan (PIPK);
  - b. Melakukan pengujian dan penilaian pengendalian  
tingkat entitas;
  - c. Melakukan pengujian dan penilaian tingkat

proses/transaksi;

- d. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
- e. Menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
- f. Menyampaikan laporan hasil penilaian PIPK kepada pimpinan entitas akuntansi;
- g. Melakukan Rapat Koordinasi Internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
- h. Melakukan pembinaan kepada penanggungjawab dan operator Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung;
- i. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Tim kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung.

- KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulungagung Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 5 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG,

ttd.

HENDRI AFRIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Much. Anam Rifa'i

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN TULUNGAGUNG  
 NOMOR 447 TAHUN 2023  
 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI  
 PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN  
 KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS  
 PELAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 TULUNGAGUNG TAHUN 2023

| NO           | NAMA                            | JABATAN DALAM DINAS  | JABATAN DALAM TIM |
|--------------|---------------------------------|--|-------------------|
| Tim Penyusun |                                 |  |                   |
| 1.           | Riska Widya Winarti             | Pejabat Pembuat<br>Komitmen  | Ketua             |
| 2.           | Arie Kusumaningtyas             | Bendahara Pengeluaran  | Anggota           |
| 3.           | Rony Yulianto                   | Staf Pengelola<br>Keuangan/ Operator<br>SAKTI Modul GL<br>Pelaporan                                      | Anggota           |
| 4.           | Diana Khanza<br>Pramadita Utami | Staf Pengelola<br>Keuangan/ Operator<br>SAKTI Modul Komitmen   | Anggota           |
| 5.           | Didik Yuliana                   | Staf Sub Bagian<br>Perencanaan, Data dan<br>Informasi/ Operator<br>SAKTI Modul Aset,<br>Modul Persediaan | Anggota           |
| Tim Penilai  |                                 |  |                   |
| 1.           | David Hartanto                  | Kepala Sub Bagian<br>Teknis Penyelenggaran<br>Pemilu, Partisipasi dan<br>Hubungan Masyarakat             | Penilai           |

|    |                     |  |         |
|----|---------------------|--|---------|
| 2. | Riska Widya Winarti | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik                                      | Penilai |
| 3. | Much. Anam Rifai    | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM  | Penilai |
| 4. | Aminah Widarti      | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi                                  | Penilai |
| 5. | Sutriono            | Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Penilai |
| 6. | Tony Hartanto       | Staf Sub Bagian Hukum dan SDM  | Penilai |
| 7. | Suyani              | Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik  | Penilai |

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 5 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG,

ttd.

HENDRI AFRIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Much. Anam Rifa'i